



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006 juncto Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001 tentang penyempurnaan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006 pada tingkat pertama dan terakhir, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan antara

1. **GENERASI MUDA TRIKORA PERWAKILAN PANDEGLANG**, dalam hal ini diwakili M. Irawan, sebagai Ketua Dadan Sujana sebagai Sekretaris, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2001
2. **MAJELIS WILAYAHKAHMI PROPINSI BANTEN**, dalam hal ini diwakili Ketuanya Drs. H. Tubagus A Djajuli Mangkusubrata dan Sekretaris : Drs. Rosadi Pribadi,
3. **YAYASAN SAIJA & ADINDA**, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umumnya H. Achmad Badri Mulyana, BA
4. **KOORDINATOR KUMALA KELUARGA MAHASISWA LEBAK**, diwakili oleh Saeful Hendrawan.
5. **YAYASAN BINTURA-BIMBINGAN DAN SANTUNAN MASYARAKAT BADUY**, dalam hal ini diwakili Didih A. Sudarman Ketua Umum Yayasan  
Bintura

Hal 1 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. BANTEN PARLIAMENT WATCH AND INSTITUTIONS

**EMPOULERING**, diwakili oleh Direktur Eksekutif Drs. Udin Saparudin dan

Sekretaris Jenderalnya Tubagus Bhageng

## 7. PIMPINAN WILAYAH PWRSATUAN ISLAM (PERSIS), diwakili oleh

PJS Ketua Abung Bulkini dan Sekretaris Awang Ridwan

## 8. DEWAN PIMPINAN WILAYAH GERAKAN PEMUDA ISLAM

**INDONESIA PROPINSI BANTEN**, dalam hal ini diwakili Ketua : Amin

Rohani,SH dan Sekretaris Yayah Rukhiyah

## 9. PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PROPINSI BANTEN,

dalam hal ini diwakili oleh Ketua : H. Hasan Alaydrus dan

Sekretaris : Drs. H. Zakaria Syafei , MPd

## 10. KOMITE PEMBENTUKAN PROPINSI BANTEN, dalam hal ini diwakili

Ketua Umum : Drs. H. Uwes dorny dan Sekretaris Umum : UU

Mangku Sasmita.

## 11. MAJELIS DAERAHKAHMI KOTA TANGERANG, dalam hal ini

diwakili oleh Ketua : Irachmni Chabiburachman, SH dan Sekretaris

Indra Abidin

Keseluruhannya memilih domisili hukum dikantor Kuasanya TIM

PEMBELA KONSTITUSI BANTEN, terdiri dari :

1. Agus Setiawan, SH

2. Budi Setiawan, SH

3. Andi Suhermandi, SH

4. Gusti Hendra, SH, beralamat di Jalan Trip K Jamaksari No. 1

Serang Propinsi Banten, sesuai Surat Kuasa Khusus masing-

masing tanggal 6 Desember 2001, 7 Desember 2001, 25

Hal 2 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001, 26 Desember 2001, 28 Desember 2001, dan 4

Januari 2001 selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon keberatan Hak Uji Materiil dalam Surat Permohonannya tertanggal 7 Januari 2001 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung tanggal 17 Januari 2002 dan didaftarkan dengan register nomor 02/P/HUM/2002 telah mengajukan keberatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah merupakan negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasar atas kekuasaan belaka, hal ini merupakan sebuah ketentuan yang berlaku sebagai pedoman bagi setiap warga negara Indonesia untuk selalu menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti yang dapat kita temui pada Penjelasan Undang-undang Dasar 1945, hal tersebut lebih ditegaskan lagi pada Perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan seperti yang disebutkan diatas berarti bahwa sebesar-besarnya kekuasaan haruslah tunduk kepada hukum dan hukum menjadi pengontrol dan pengawas kekuasaan dari kemungkinan penyalagunaan serta kesewenang-wenangan dan atau digunakan sebagai sebuah sarana pembenar/legitimasi bagi penyalagunaan kekuasaan.

**Hak Uji Materiil** atau **Judicial Review**, adalah suatu hak dan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil apakah suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 24 ayat 1 Perubahan ketiga UUD 1945 pasal 11 ayat (4) Tap MPR RI No. III/MPR/1978 jo pasal 26

Hal 3 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman jo pasal 31 Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dijabarkan lebih lanjut tentang tata caranya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil sebagai pengganti PERMA RI No. 1 tahun 1993, sehingga para pencari keadilan mendapat kejelasan dan kepastian mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam meminta pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa pemberlakuan PERMA diatas telah mencerminkan suatu sikap yang antisipatif dan korektif dari Mahkamah Agung terhadap kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang akan diajukan untuk di lakukan hak uji materiilnya oleh Mahkamah Agung Republik Inndonesia adalah **Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten Periode 2001-2006 jo Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001 tentang Penyempurnaan Keputusan DPRD No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur Propinsi Banten Periode 2001-2006.**

Menurut Pemohon kedua Keputusan DPRD Propinsi Banten tersebut mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten yang dilaksanakan oleh DPRD Propinsi Banten berdasarkan kedua keputusan DPRD tersebut diatas telah mendapat protes dari masyarakat Banten karena dianggap kedua keputusan DPRD tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 151 tahun

Hal 4 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2000 tentang tata cara pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah dan ditenggarai pelaksanaannya sarat dengan praktek politik uang dan rekayasa politik untuk kepentingan kelompok tertentu.

## II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa dalam PERMA RI No. 1 tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil pasal 1 ayat (7) dinyatakan bahwa “Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan”.
2. Bahwa pemohon dari judicial review adalah Organisasi Kemasyarakatan yang berdomisili dan mempunyai banyak anggota yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Banten yang dirugikan merasa adanya unsur kesewenang-wenangan dan atau penyalahgunaan kekuasaan atas dilaksanakannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan keputusan DPRD Propinsi Banten yang cacat hukum.
3. Bahwa Organisasi Kemasyarakatan tersebut memiliki integritas dan kepedulian yang tinggi serta mempunyai peranan yang sangat besar dalam proses pembentukan Propinsi Banten
4. Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum diatas, maka jelaslah bahwa Organisasi Kemasyarakatan tersebut memiliki kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan keputusan DPRD Banten aquo, karena mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang serta bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik.

## III. ALASAN-ALASAN HUKUM MENGAJUKAN PERMOHONAN

### A. PROSEDURAL

Hal 5 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pasal 11 ayat (4) Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/ atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menyatakan bahwa : “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang”.
2. Bahwa pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi”
3. Bahwa pasal 31 Undang-undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah agung, menyatakan : ayat (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, ayat (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, ayat (3) putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.
4. Bahwa selanjutnya dalam pasal 1 ayat (4) PERMA RI No. 1 tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil dinyatakan sebagai berikut : “ Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”

Hal 6 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa lebih lanjut lagi dalam pasal 5 ayat (4) PERMA diatas ditentukan bahwa : “Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.

## B. SUBSTANSIAL

B.1 Bahwa DPRD Propinsi Banten adalah suatu lembaga pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang dalam permohonan adalah **Keputusan No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006 (bukti P1) dan Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001 tentang Penyempurnaan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006 (bukti P2)** yang menurut pendapat Pemohon memiliki sifat berlaku untuk umum.

B.2 Bahwa pada tanggal **14 September 2001** DPRD Propinsi Banten telah menerbitkan **Keputusan No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006**, dan berdasarkan peraturan tata tertib tersebut maka DPRD Propinsi Banten telah melakukan proses penyaringan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten sebagaimana ditetapkan dalam :

2.1 **Keputusan DPRD Propinsi Banten No : 162.4/Kep-Pim DPRD/12/2001 tanggal 24 September 2001** tentang penetapan bakal Calon terdaftar Gubernur dan bakal Calon terdaftar Wakil Gubernur Banten periode 2001-2006, yang menghasilkan 22 orang Calon Gubernur dan 16 orang Calon Wakil Gubernur. (bukti P3)

2.2 **Keputusan DPRD Propinsi Banten No : 162.4/Kep-DPRD/11/2001 tanggal 25 September 2001** tentang penetapan bakal calon Gubernur dan bakal calon

Hal 7 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wakil Gubernur Banten periode 2001-2006, yang menghasilkan 12 orang

Calon Gubernur dan 12 orang Calon Wakil Gubernur. (bukti P4)

## 2.3 Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Banten Nomor : 162.4/Kep-Pim

**DPRD/13/2001 tanggal 3 Oktober 2001** tentang penetapan bakal calon

Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur Banten periode 2001-2006, yang

terdiri dari : (bukti P5)

1. Pasangan DR. H. DJOKOMUNANDAR dan Hj. RT. ATUT. CHOSIYAH  
CHASAN, A.Md
2. Pasangan Prof. DR. IR HERMAN HAERUMAN, JS dan TB. MAMAS
3. Pasangan H. ACE SUHAEDI MADSUPI, A.MA dan TB. MAMAS  
CHAERUDIN
4. Pasangan Prof. DR. IR HERMAN HAERUMAN, JS dan HILMAN  
INDRA,SE.MBA
5. Pasangan SUSILA BUDI MOEFFRENI dan DRS. H. DJAKARIA  
MACHMUD
6. Pasangan Prof. DR. IR HERMAN HAERUMAN, JS dan H. ADE  
SUDIRMAN, SH.MM

## 2.4 Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Banten Nomor : 162.4/Kep-Pim

**DPRD/12/2001 tanggal 8 Oktober 2001** tentang penetapan 3 pasangan calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006 yang terdiri

dari (bukti P6)

1. Pasangan H. ACE SUHAEDI MADSUPI, A.MA dan TB. MAMAS  
CHAERUDIN
2. Pasangan DR. H. DJOKOMUNANDAR dan Hj. RT. ATUT. CHOSIYAH  
CHASAN, A.Md

Hal 8 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasangan Prof. DR. IR HERMAN HAERUMAN, JS dan H. ADE

SUDIRMAN, SH.MM

2.5 Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2001 DPRD Propinsi Banten mengeluarkan Surat No. 162.4/DPRD/119/X/2001 tentang Permohonan Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten.

B.3 Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 121.32/2164/SJ tanggal 24 Oktober 2001 Perihal Koreksi Tata Tertib Pemilihan dan Kelengkapan Administrasi menyatakan bahwa : (bukti P7)

3.1 Proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus mengacu kepada ketentuan Undang-undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.2 Pada Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten ada beberapa pasal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain :

1. **Pasal 1 huruf I Tata Tertib** “ Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara 50% ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna khusus tahap pertama “**tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 ayat :**

(1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya kepada satu pasangan calon dari sejumlah pasangan calon.

Hal 9 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila hasil perhitungan suara satu pasangan calon telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir, pemilihan satu pasangan calon dinyatakan selesai.

(3) Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diambil dua pasangan calon yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua.

(4) Apabila hasil perolehan perhitungan pasangan calon urutan terbesar kedua terdapat dua pasangan calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama dilakukan pemilihan diantara pasangan dimaksud untuk menentukan pasangan calon yang berhak dipilih bersama-sama dengan pasangan calon urutan pertama. Terhadap pasangan calon yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, dilakukan pemilihan untuk memperoleh pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak.

2. **Pasal 2 huruf d Tata Tertib** “ Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan atau sederajat” **tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000** “ Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal”

3. **Pasal 5 ayat 8 Tata Tertib** “bahwa calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur harus mendapat dukungan suara anggota DPRD untuk menentukan sebanyak-bayaknya 12 Calon Gubernur & calon Wakil Gubernur melalui pemilihan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam rapat paripurna DPRD **tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 pasal 1 ayat 5.** “Bakal calon adalah seorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan”

Hal 10 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Pasal 11 ayat 2 Tata Tertib** “ Setiap calon terdaftar hanya boleh memilih

salah satu jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur “**tidak sesuai dengan**

**ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000** ayat :

- (1) Penyaringan tahap II merupakan kegiatan masing-masing Fraksi melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian calon sebagaimana dimaksud pada ayat 2. masing-masing Fraksi menetapkan paling banyak 2 pasangan calon.
- (4) Hasil penetapan pasangan calon ditetapkan dengan keputusan Fraksi dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi.
- (5) Penyaringan tahap II diakhiri dengan penetapan pasangan calon.
- (6) Penyaringan tahap II berlangsung paling lama 14 hari.

5. **Pasal 12 ayat 2 Tata Tertib** “ Untuk penelitian dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing fraksi menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat serta mensosialisasikan nama-nama calon terdaftar sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 1 “**tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 pasal 16 ayat 3** “Untuk penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 masing-masing fraksi menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, orsospol dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3”

Hal 11 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 6. Pasal 15 ayat 1 Tata Tertib “ Untuk mendapatkan dukungan suara

anggota DPRD dan membantu fraksi-fraksi dalam menetapkan calon dilakukan penyaringan calon melalui pemungutan dalam Rapat Paripurna” tidak sesuai dengan ketentuan **Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 pasal 16** ayat :

1. “Penyaringan tahap 1 merupakan kegiatan fraksi untuk meneliti pasangan calon berdasarkan daftar nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 -Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama calon berikut kelengkapannya disertai berita acara kepada pimpinan fraksi-“
2. “Masing-masing fraksi meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama calon sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 2”

### 7. Pasal 20 ayat 1 Tata Tertib

- (1) Setiap anggota DPRD hanya memberikan suaranya kepada satu pasangan calon dari sejumlah pasangan calon yang telah ditetapkan.
- (2) Pemilihan dinyatakan selesai apabila terdapat pasangan calon yang telah mendapat peroleh jumlah suara sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan selanjutnya ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Dalam hal perhitungan suara ternyata tidak ada Pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka diambil dua pasangan calon yang memperoleh suara lebih banyak dari pasangan-pasangan calon yang lain, untuk diadakan pemungutan suara secara langsung.

Hal 12 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Apabila terdapat jumlah suara yang sama terhadap urutan kedua, maka untuk menentukan urutan kedua tersebut diadakan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut.
- (5) Apabila hasil perhitungan suara terhadap pasangan calon memperoleh jumlah suara sama banyaknya atau ternyata tidak ada pasangan calon yang memperoleh jumlah suara sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota DPRD yang hadir, maka diadakan pemungutan suara ulang secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (6) Apabila hasil perhitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini ternyata masing-masing pasangan calon memperoleh jumlah suara sama atau tidak ada pasangan calon yang memperoleh jumlah suara sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah anggota DPRD yang hadir, maka diadakan pemungutan suara ulang dengan penundaan selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (7) Apabila hasil perhitungan suara yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini ternyata masing-masing pasangan calon masih tetap memperoleh jumlah suara sama banyaknya atau belum ada pasangan calon yang memperoleh jumlah suara sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari jumlah yang memperoleh jumlah anggota DPRD yang hadir, maka dilakukan proses pemilihan dan pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan pasal 14, 15, 16 dan 17 peraturan tata tertib ini, **tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 pasal 24** ayat:
  - (1) Setiap anggota DPRD memberikan suaranya kepada satu pasangan calon dari sejumlah pasangan calon.

Hal 13 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila hasil perhitungan suara satu pasangan calon telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir, pemilihan satu pasangan calon dinyatakan selesai.
- (3) Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diambil dua pasangan calon yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua.
- (4) Apabila hasil perolehan perhitungan pasangan calon urutan terbesar kedua terdapat dua pasangan calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama dilakukan pemilihan diantara pasangan dimaksud untuk menentukan pasangan calon yang berhak dipilih bersama-sama dengan pasangan calon urutan pertama.
- (5) Terhadap pasangan calon yang memperoleh urutan terbesar pertama dan kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4, dilakukan pemilihan untuk memperoleh pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak.

**8. Pasal 21 ayat 3 Tata Tertib “Panitia pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dari masyarakat dengan bukti-bukti yang cukup” tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 pasal 24 ayat:**

- (1) Terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 5 dilakukan pengujian publik yang berlangsung selama 3 hari kerja terhitung sejak ditutupnya rapat paripurna khusus tingkat I

Hal 14 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(2) Pendapat masyarakat pada pengujian publik terbatas dugaan adanya politik uang, yang diduga terjadi sebelum selama dan setelah Rapat Paripurna khusus tingkat pertama

(3) Panitia pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dari beberapa anggota masyarakat melalui pimpinan organisasi kemasyarakatan setempat yang terdaftar.

3.3 Berkaitan dengan dokumen kelengkapan administrasi pasangan calon yaitu :  
ijin pengunduran diri Sdr. Dr. H. Djoko Munandar, MSc, M.Eng telah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Cilegon dan sedang diproses pemberhentiannya oleh Departemen Dalam Negeri. Surat Tanda Tidak Lulus Sdr. TB. Mamas Chaerudin, telah dilakukan klarifikasi kepada Departemen Pendidikan Nasional dan telah mendapat penjelasan bahwa Surat Tanda Tidak Lulus dimasa lalu sederajat dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang berlaku saat ini.

3.4 Mengingat bahwa proses pemilihan sudah sampai pada tahap penetapan pasangan calon, sedangkan proses dalam penetapan pasangan calon tersebut masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000. DPRD Propinsi Banten agar melakukan penyempurnaan tata tertib pemilihan dan proses pemilihan antara lain : melaksanakan kembali proses penetapan pasangan calon (benar pasangan calon) dengan terlebih dahulu melakukan sosialisasi pasangan calon kepada masyarakat. Menyesuaikan kembali jadwal waktu proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B.4 Merujuk Surat Mendagri tersebut diatas, DPRD Propinsi Banten menerbitkan **Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001 tanggal 12 Nopember 2001 Perihal Penyempurnaan Keputusan DPRD Nomor 162.4/Kep-**

Hal 15 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DPRD/10/2001 Tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur Propinsi Banten

### Periode 2001-2006.

B.5 Bahwa Mendagri melalui surat No. 121/2402/SJ tertanggal 24 Nopember 2001 tentang Tindak Lanjut Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, memberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian terhadap peraturan tata tertib pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang telah desempurnakan dipahami bahwa tata tertib pemilihan telah disesuaikan sebagaimana saran dimaksud pada surat Mendagri Nomor 121.32/2164/SJ tanggal 24 Oktober 2001;
2. Berkaitan dengan proses penetapan pasangan calon sebagaimana disarankan pada butir 4 surat Mendagri Nomor 121.32/2164/SJ, berdasarkan dokumen administrasi yang telah disampaikan (sebagai terlampir), dapat kami nilai memenuhi syarat untuk berproses lanjut dan proses sosialisasi terhadap bakal calon telah dilakukan serta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan DPRD Propinsi Banten.
3. Untuk itu, kami dapat menyetujui pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten untuk dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 212.32/2164/SJ tanggal 24 Oktober 2001.

B.6 Merujuk surat Mendagri tersebut, DPRD Propinsi Banten telah menerbitkan **Keputusan No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001 tentang Penyempurnaan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006**, sebagai berikut :

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 4. Pasal 1 huruf (I) | 5. Pasal 12 |
| 5. Pasal 2 huruf (d) | 6. Pasal 13 |
| 6. Pasal 3           | 7. Pasal 20 |
| 7. Pasal 5           | 8. Pasal 21 |

Hal 16 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pasangan Calon Terpilih adalah Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara 50 % ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna Khusus Tahap I; atau Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara ulang terhadap Pasangan Calon urutan terbesar pertama dan kedua.

## **Pasal 2 huruf d**

Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dan atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal.

## **Pasal 3**

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, seorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi syarat lain sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan;
- b. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 2
- c. Membuat pernyataan tertulis untuk membantu kelancaraan proses pemilihan sejak tahap pendaftaran sampai dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## **Pasal 5**

Seorang Calon Gubernur atau Wakil Gubernur harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Memahami, mengenal daerah dan budaya serta dikenal oleh masyarakat di daerah banten, berpengalaman dan berpengetahuan luas, berjiwa kepemimpinan dan berwawasan kebangsaan;

Hal 17 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Memiliki komitmen dan integritas moral yang tangguh, berwibawa dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);
- (3) Bersikap satria dan mampu memberantas praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menegakan supremasi hukum dan keadilan disemua aspek kehidupan;
- (4) Memiliki komitmen dan kemampuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- (5) Memiliki kemampuan untuk menggali potensi sumber daya alam (SDA) dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (6) Berjiwa demokratis dan reformis serta mengerti dan memahami komitmen pembentukan Propinsi Banten berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000;

## Pasal 11 ayat 2

TIDAK DIREVISI

## Pasal 12

Disempurnakan dengan menambahkan satu ayat, sebagai berikut :

- (4) Fraksi-fraksi menetapkan Bakal Calon terdaftar menjadi Bakal Calon;

## Pasal 13 ayat 1

- (1) Untuk mendapatkan dukungan suara anggota Bakal Calon melalui pemungutan dalam Rapat gabungan Fraksi-fraksi;
- (2) Penetapan sebagaimana ayat (1) pasal ini, dilakukan apabila Bakal Calon terdaftar lebih dari 12 (dua belas) nama;
- (3) Setiap anggota DPRD memilih 12 nama dari jumlah Bakal Calon Terdaftar untuk ditetapkan menjadi Bakal Calon

Hal 18 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (4) Bakal Calon Terdaftar yang memperoleh suara sampai urutan 12 nama dinyatakan sebagai Bakal Calon
- (5) Apabila terdapat jumlah suara sama untuk menentukan dua belas besar Bakal Calon maka dilakukan pemilihan ulang terhadap jumlah suara yang sama tersebut;
- (6) Kartu suara dinyatakan tidak sah karena
  - a. Memilih lebih atau kurang dari 12 nama;
  - b. Mencantumkan nama lain; selain nama-nama Bakal Calon Terdaftar;
  - c. Kartu suara yang dinyatakan rusak.

### Pasal 20

- (1) Setiap anggota DPRD hanya memberikan suaranya kepada satu Pasangan Calon dari sejumlah Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
- (2) Pemilihan dinyatakan selesai apabila terdapat Pasangan Calon yang telah mendapat peroleh jumlah suara sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
- (3) Dalam hal perhitungan suara ternyata tidak ada Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari separuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka diambil dua Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih banyak dari Pasangan-pasangan Calon yang lain, dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang untuk memperoleh Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak;
- (4) Apabila terdapat jumlah suara yang sama terhadap urutan kedua, maka untuk menentukan urutan kedua tersebut diadakan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut.

Hal 19 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (5) Apabila hasil perhitungan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, ternyata masing-masing Pasangan Calon masih tetap memperoleh jumlah suara sama banyaknya maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk memperoleh Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak;
- (6) Pasangan Calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang ditetapkan sebagai Pasangan Calon **terpilih**

## **Pasal 21 ayat 3**

Panitia Pemilihan menerima pengaduan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dari beberapa anggota masyarakat melalui Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan setempat yang terdaftar

Namun dalam Keputusan DPRD Propinsi tersebut masih terdapat pasal-pasal yang tidak direvisi sesuai dengan surat Mendagri Nomor 121.32/3164/SJ yaitu pasal 11 ayat 2 Kep No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 yang jelas-jelas berdasarkan pada Surat Mendagri tersebut sangat bertentangan dengan PP No. 151 tahun 2000.

Selain itu setelah kami adakan analisa mengenai Penyempurnaan Tata Tertib tersebut ada pasal-pasal yang sudah dilakukan revisi namun isi pasal tersebut tidak mengalami perubahan/revisi seperti yang telah ditentukan pada Surat Mendagri No. 121.32/2164/SJ, hal ini dapat dilihat pada pasal 13 ayat 1.

Walaupun masih terdapat pasal-pasal yang masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, namun Mendagri melalui Surat No. 121/240/SJ (**bukti P8**) telah menyetujui proses lanjutan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk dilaksanakan dengan mengacu kepada surat Mendagri Nomor 121.32/2164/SJ tanggal 24 Oktober.

B.7 Bahwa atas revisi yang dilakukan oleh DPRD Propinsi Banten pada pasal 1 huruf (i) yang sebelumnya berbunyi : "Pasangan Calon Terpilih adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara 50 % ditambah

Hal 20 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna Khusus Tahap I”,

kemudian disempurnakan menjadi : Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara 50 % ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna Khusus Tahap I atau Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak setelah dilakukan pemungutan suara ulang terhadap Pasangan Calon urutan terbesar pertama dan kedua’. Penyempurnaan atas ketentuan tersebut dilakukan dengan **tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 151**, menyatakan apabila hasil perolehan suara belum mencapai setengah ditambah satu, diambil 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara urutan terbesar pertama dan kedua dan kemudian dilakukan pemilihan ulang untuk memperoleh suara terbanyak.

B.8 Bahwa terdapat cukup alasan hukum bagi pemohon untuk menyatakan bahwa tindakan DPRD Propinsi Banten dalam melakukan revisi tersebut tidak konsisten, sebagai berikut :

Revisi atas pasal 5 **Keputusan No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001** dilakukan dengan menghilangkan ayat (7) dan (8) yang berbunyi :

Ayat (7) Membuat pernyataan tertulis untuk membantu kelancaraan proses pemilihan sejak tahap Pendaftaran sampai dengan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Ayat (8) **Mendapat dukungan suara anggota DPRD** untuk menentukan sebanyak-banyaknya 12 calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur melalui pemilihan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil **dalam rapat paripurna DPRD.**

Ketentuan isi Pasal 5 ayat (8) tersebut adalah sama dengan ketentuan pada **pasal 1 huruf F, Keputusan No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001** yaitu : “Bakal

Hal 21 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Calon adalah seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten **dan Telah mendapat dukungan suara Anggota DPRD** dalam **Rapat Paripurna DPRD** yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD”.

Kedua pasal tersebut memiliki kesamaan unsur yaitu : Mendapat Dukungan Suara dari Anggota DPRD dan dilakukan dalam Rapat Paripurna, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 151 pasal 5 ayat (5) berisi : “bahwa calon adalah seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah”. Ini berarti berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 151 tersebut adalah seseorang yang menjadi berhak Bakal Calon yaitu setiap warga negara yang telah mendaftarkan atau didaftarkan yang selanjutnya disaring melalui masing-masing fraksi yang ada di DPRD Propinsi Banten tanpa harus memiliki dukungan suara dan oleh karena merupakan kewenangan fraksi maka penetapan seseorang menjadi Bakal Calon adalah kewenangan fraksi dan bukan paripurna.

Atas dasar pertimbangan hukum diatas jelas terlihat bahwa tindakan DPRD Propinsi Banten dengan menghilangkan ayat (8) pasal 5 tersebut seharusnya dihilangkan juga huruf F pada pasal 1 Keputusan No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 serta penyempurnaan pasal 12 ayat (4) Keputusan No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001 yang berbunyi : “**Fraksi-fraksi menetapkan Bakal Calon terdaftar menjadi Bakal Calon**”.

B.9 Bahwa DPRD Propinsi Banten dalam Surat Keputusannya No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001 tersebut tidak merevisi pasal 11 ayat (2) “**setiap Bakal Calon terdaftar hanya boleh memilih salah satu jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur**”. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan pasal 17 Peraturan

Hal 22 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 151 tahun 2000 pasal 17 ayat (1) s/d (4) yang berbunyi sebagai

berikut :

**Pasal (17)** secara keseluruhan menentukan “bahwa untuk “**pemilihan jabatan serta penentuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah merupakan kewenangan fraksi serta tidak dilaksanakan pada saat pendaftaran.** Kegiatan penentuan jabatan terhadap Bakal Calon dan penentuan pasangan akan dilaksanakan atau akan ditetapkan oleh fraksi setelah proses Pengujian Kemampuan dan Kepribadian Bakal Calon pada penyaringan tahap II dimana masing-masing fraksi akan menetapkan paling banyak 2 Pasangan Calon yang dilakukan melalui keputusan fraksi yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Fraksi”.

Oleh karena itu tindakan DPRD Propinsi Banten yang menetapkan seseorang Bakal Calon untuk menentukan salah satu jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur pada saat pendaftaran (bukti pasal 5) (vide pasal 11 ayat (2) Tatib) adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000.

B.10 Bahwa pasal 4 ayat 3 dan ayat 4 Tatib yang isinya (3) Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur **wajib mengundurkan diri dari jabatan sejak saat pendaftaran.** (4) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini adalah surat pernyataan pengunduran diri yang telah disampaikan kepada menteri dalam negeri serta DPRD Kabupaten/Kota dimana yang bersangkutan mengabdikan dan tembusannya disampaikan kepada panitia pemilihan. **Isi pasal ini jelas bertentangan dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000** yang berbunyi :

Hal 23 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Seorang anggota PNS dan atau TNI/POLRI yang **mencalonkan diri atau dicalonkan** menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah **wajib memperoleh izin tertulis** dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin”.
- (2) “Petunjuk teknis tentang izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dikeluarkan oleh Mendagri dan Otda”

Dalam ketentuan pasal ini jelas terlihat bahwa seseorang anggota PNS dan atau TNI / POLRI harus sudah memiliki ijin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan ijin sejak saat mendaftar atau menjadi Bakal Calon.

B.11 Bahwa DPRD Propinsi Banten tidak memberikan waktu sosialisasi yang cukup agar masyarakat dapat terlibat dan berpartisipasi pada proses pemilihan serta memberikan aspirasi/tanggapan terhadap calon-calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ada/terdaftar adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini bisa dilihat dari diterbitkannya surat keputusan DPRD Propinsi Banten tertanggal **14 September 2001, No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006**, kemudian disusul dengan diterbitkannya **Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-Pim DPRD/12/2001 tanggal 24 September 2001** tentang penetapan Bakal Calon terdaftar Gubernur dan Bakal Calon terdaftar wakil Gubernur Banten periode 2001-2006, yang menghasilkan 22 orang Calon Gubernur dan 16 orang Calon Wakil Gubernur dalam tempo 10 hari dan satu hari kemudian diterbitkan pula **Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-Pim DPRD/12/2001 tanggal 24 September 2001** tentang penetapan Bakal Calon Gubernur dan bakal Calon wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006 yang menghasilkan 12 orang Calon Gubernur dan 12 orang Calon Wakil Gubernur.

Hal 24 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu jelas sekali terlihat DPRD Propinsi Banten tidak memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada masyarakat untuk berpartisipasi pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

B.12 Bahwa atas tindakan-tindakan tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya tindakan tersebut mohon disebut sebagai penyalagunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

## IV PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Hak Uji Materiil ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Hak Uji Materiil
2. Menyatakan secara hukum bahwa **Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 jo. Keputusan DPRD Propinsi No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001** adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (vide PP No. 15 tahun 2000) oleh karenanya keputusan tersebut adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERLAKU UNTUK UMUM dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 x 24 jam setelah putusan disampaikan ternyata tidak dilaksanakan pencabutan maka **dem i hukum** keputusan DPRD yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Memerintahkan kepada DPRD Propinsi Banten untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku **Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 jo. Keputusan DPRD Propinsi No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001** tersebut.

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalilnya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 25 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006 (Bukti P1)
2. Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001 tentang Penyempurnaan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006 (Bukti P2)
3. Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-Pim DPRD/12/2001 tanggal 24 September 2001 (Bukti P3)
4. Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-Pim DPRD/11/2001 tanggal 25 September 2001 (Bukti P4)
5. Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-Pim DPRD/13/2001 tanggal 3 Oktober 2001 (Bukti P5)
6. Keputusan Pimpinan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-Pim DPRD/12/2001 tanggal 8 Oktober 2001 (Bukti P6)
7. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 121.32/2164/SJ tanggal 24 Oktober 2001 Perihal Koreksi Tata Tertib Pemilihan dan Kelengkapan Administrasi (Bukti P7)
8. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 121.32/2164/SJ tertanggal 24 Nopember 2001 tentang Tindak Lanjut Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten (Bukti P8)
9. Peraturan Pemerintah No. 151 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (sebagai bahan pedoman bagi DPRD dalam membuat Tata Tertib / Tata Cara pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 26 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi Permohonan, keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah gugatan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No : 01 tahun 1999;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 1999, permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa keputusan DPRD Banten Nomor 162.4/Kep-DPRD/10/2001 tanggal 14 September 2001 dan Keputusan DPRD Banten Nonor: 162.4/Kep-DPRD/13/2001 tanggal 12 Nopember 2001, sedangkan permohonan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 17 Januari 2002, dengan demikian permohonan Para Termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung No : 01 tahun 1999;

Menimbang, bahwa objek keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon yaitu : (1) Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 162.4/Kep-DPRD/10/2001 dan (2) Keputusan DPRD No. 162.4/Kep-DPRD/13/2001 merupakan Tata Tertib Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Banten periode 2001-2006 adalah peraturan yang berlaku internal bagi anggota DPRD Propinsi Banten, bukan merupakan peraturan yang mengikat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1999.

Menimbang, bahwa karena objek gugatan permohonan Para Pemohon bukan objek sengketa Hak Uji Materiil, maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon haruslah ditolak

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon ditolak maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-undang No: 4 tahun 2004, Undang-undang No:14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004, PERMA No. 01 tahun 1999, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya

Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 27 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: SENIN, TANGGAL 7 APRIL 2008 oleh Prof. DR. Ahmad Sukardja SH. Hakim Agung yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc. dan H. Imam Soebechi, SH.MH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc dan H. Imam Soebechi, SH.MH Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dan Benar Sihombing, SH.MH. sebagai penitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

ttd.

H. Imam Soebechi, SH.MH

K e t u a :

ttd.

Prof. DR. Ahmad Sukardja SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Benar Sihombing, SH.MH

Biaya-biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi HUM	<u>Rp. 243.000,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.  
NIP. 220.000.754

Hal 28 dari 28 hal Put. No. 04 P/HUM/2002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)